

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEGADAIAN TERHADAP
OBJEK BARANG JAMINAN YANG HILANG ATAU RUSAK
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ADILLA PUTRI RAHMALIA

D1A 118 295

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEGADAIAN TERHADAP
OBJEK BARANG JAMINAN YANG HILANG ATAU RUSAK
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ADILLA PUTRI RAHMALIA

D1A 118 295

Menyetujui,

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardus Sili", is written over a faint rectangular stamp.

Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum.

NIP. 19690210 199903 1 002

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEGADAIAN TERHADAP
OBJEK BARANG JAMINAN YANG HILANG ATAU RUSAK
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

**ADILLA PUTRI RAHMALIA
D1A118295**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian serta tanggung jawab pegadaian terhadap objek barang jaminan yang hilang atau rusak. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan metode pendekatan per-undang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kepustakaan serta data lapangan berupa wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah Pegadaian apabila terdapat kasus kerusakan atau hilangnya barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka penerima gadai bertanggungjawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaian sendiri (Pasal 1157 KUH Perdata). Serta PT. Pegadaian harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan atas benda jaminan yang merugikan nasabah yaitu dengan memberikan ganti rugi sebesar 125% sesuai dengan pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 13 ayat (2) Aturaan Dasar Pegadaian yang mengatur tentang tanggung jawab kreditur terhadap benda gadai.

Kata Kunci: Pegadaian, Perlindungan Hukum, Jaminan Hilang atau Rusak

***LEGAL PROTECTION FOR PEGADAIAN CUSTOMERS AGAINST
LOST OR DAMAGED COLLATERAL OBJECTS
(STUDY IN MATARAM)***

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze legal protection for pawnshop customers and the responsibility of pawnshops for lost or damaged collateral objects. This research uses normative-empirical research methods and uses a statutory approach, conceptual approach, and sociological approach. Data collection techniques in research use library data and field data interviews and questionnaires. The results of this research show that there is legal protection for Pegadaian customers if there is a case of damage or the loss of collateral during the pawning process, the pawnee is responsible for the loss of the pawned goods due to his own mistakes (Article 1157 of the Civil Code). PT. Pegadaian must be responsible for damage or loss of collateral that harms customers by providing compensation of 125% under Article 1157 of the Civil Code. and Article 13 paragraph (2) of the Basic Rules of Pegadaian which regulates the responsibility of creditors towards pawned goods.

Keywords: Pawnshop, Legal Protection, Lost or Damaged Collateral

I. PENDAHULUAN

Manusia setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya karena manusia pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan¹. Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengakibatkan tingkat kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Kebutuhan hidup dengan pendapatan yang diterima masyarakat kadangkala jauh berbeda. Pendapatan yang diterima seseorang kadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga manusia harus mencari jalan agar kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi. Terkadang yang menjadi persoalan ialah kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Jika sudah demikian, maka mau tidak mau mengurangi hasrat untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap kurang penting, namun untuk keperluan yang sangat penting tentu harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Kegiatan menggadai barang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan suatu jaminan berupa barang atau surat berharga. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm 2.

gadai, keberadaannya mempunyai fungsi penting dalam menunjang pembangunan. Fungsinya tidak hanya memberi pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman produktif, tetapi lebih kepada pinjaman kecil yang bersifat konsumtif. Penerima pinjaman terdiri lapisan masyarakat kecil, termasuk didalamnya petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif, buruh dan pegawai negeri ekonomi lemah yang bersifat konsumtif. Dengan usaha ini, pemerintah dapat melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan dan melindungi masyarakat dari pinjaman tidak wajar ataupun semacamnya yang menerapkan sistem bunga yang tinggi dan tidak jelas.

Upaya pengembangan terus menerus dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dalam pelayanan, sehingga sekarang merupakan contoh konkret lahirnya peraturan-peraturan baru yang lebih dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang. Kenyataan ini paling tidak menunjukkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) dipandang sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan.

Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan tanggung jawab pihak Pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak dan bagaimana pihak Pegadaian mengatasi permasalahan tersebut sehingga para nasabah tidak dirugikan. Para nasabah tentu tidak ingin dirugikan atas kejadian hilang dan rusaknya barang jaminan sehingga menuntut pihak Pegadaian untuk mengganti kerugian para nasabah. Hal ini menjadi penting karena PT. Pegadaian (Persero)

didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun wajib menjadikan jaminan pasti terhadap pemberi jaminan pemegang kredit.

Adanya beberapa pegadaian di Indonesia yang pernah mengalami hilang atau rusak nya objek barang jaminan para nasabah yang telah mempercayai pegadaian sebagai sarana untuk menggadai suatu barang berharga demi mendapatkan dana yang lebih cepat. Salah satu contohnya pegawai pegadaian menggelapkan objek jaminan yang bernilai milyaran rupiah milik nasabah di kota Batam. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti apakah di pegadaian Kota Mataram pernah mengalami kasus tentang objek barang jaminan yang hilang atau rusak apakah ada kelalaian dari pegawai PT. Pegadaian atau ada hal lain yang membuat terjadinya objek barang jaminan hilang atau rusak.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pegadaian Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang atau Rusak

Di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman atas hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberika oleh aparat penegak hukum unntuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya di dapat oleh konsumen. Segala upaya yang dilakukan memberikan kepastian hukum menunjukkan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya berorientasi terhadap ganti kerugian maupun pemberian sanksi namun juga untuk pemberdayaan konsumen maupun

peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan konsumen²

Adapun ketentuan nasabah dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai terjadi apabila nasabah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Berikut disebutkan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang nasabah antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh nasabah disebabkan oleh 2 kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan nasabah, baik dengan sengaja atau tidak terpenuhi kewajiban maupun karena lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure* dapat karena keadaan manusia maupun dipengaruhi karena keadaan alam. Apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan atau sampai tanggal jatuh tempo yang ditentukan nasabah tidak menebus barang yang digadaikan atau melakukan pelunasan uang pinjaman dan sewa modalnya atau tidak memperpanjang waktu gadai maka nasabah dinyatakan sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam SBK.

² Jurnal Swara Justisia

Dari hasil penelitian bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT. Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai adalah secara preventif yaitu pada saat surat bukti kredit (SBK) sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima uang pinjaman sehingga pihak pegadaian sudah mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian dan secara Represif yaitu dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah atas barang jaminan gadainya, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern jika tidak dapat diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, dan Faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian kepada nasabah pada utang piutang dengan jaminan gadai adalah Kurangnya kesadaran dari nasabah untuk melunasi barang yang digadaikan ke pegadaian, PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika nasabah wanprestasi dan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai lelang terhadap barang objek jaminan yang mengakibatkan nasabah jarang menanyakan kepada pihak pegadaian tindak lanjut dari hasil lelang.

Tidak hanya itu, ketika nasabah melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai tersebut, nasabah akan mendapatkan perlindungan konsumen yang diatur di dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan/atau jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.³

UU Perlindungan Konsumen mengadopsi prinsip tanggung jawab secara langsung dan prinsip tanggung jawab produk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen, sedangkan tanggung jawab profesional dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, dan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa alternatif (Alternatif Dispute Resolutio) dapat dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

³ Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 45

1. Negoisasi yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Pada tahap ini, para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.⁴
2. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁵

Elemen mediasi terdiri dari:

- a. Penyelesaian sengketa sukarela,
- b. Intervensi atau bantuan,
- c. Pihak ketiga yang tidak berpihak,
- d. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus,
- e. Partisipasi aktif.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi tidak ada unsur paksaan antara para pihak dan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai

⁴ Iswi Hariyani, Dan R Serfiano D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustakayustisia, Yogyakarta, 2010. Hlm. 159

⁵ *ibid*

diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak.hanya saja dalam proses penyelesaian konflik tersebut mediator berpartisipasi aktif membantu para pihak menemukan berbagai perbedaan persepsi atau pandangan.

3. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang para pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak⁶.
4. Arbitrase cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa. ⁷

Penyelesaian ganti kerugian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui peradilan merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh dengan perdamaian. Akan tetapi upaya peradilan sebisa mungkin dihindari, hal ini dikarenakan Penyelesaian melalui peradilan memerlukan waktu yang relatif lama dan juga membawa dampak yang buruk bagi pegadaian sendiri, sehingga nasabah jadi takut dan tidak percaya lagi kepada pegadaian, karena bagi mereka bentuk kesalahan apapun yang melibatkan peradilan adalah merupakan aib yang sangat memalukan nama baik mereka dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang memiliki urusan dengan peradilan dianggap sebagai seseorang yang kriminil yang cacat dalam bermasyarakat seumur hidup. Dengan demikian dalam kehilangan barang jaminan lebih baik dengan menggunakan perdamaian.

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

PT Pegadaian pun wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan barang. Hal ini terdapat di dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK 05/2016 yang menyatakan bahwa⁸:

“Dalam hal nasabah telah melunasi uang pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbai hasil bagi perusahaan pegadaian uang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Perusahaan wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti pada saat penyerahan barang jaminan”

Adapun yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 yaitu:

“Barang Jaminan adalah milik Nasabah. Oleh karena itu, apabila hasil penjualan Barang Jaminan dengan cara Lelang atau kuasa menjual telah digunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah kepada Perusahaan Pergadaian dan masih terdapat Uang Kelebihan, maka Uang Kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada Nasabah.”

Maka dari itu jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan maka pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan sesuai dengan kesepakatan awal. Pihak pegadaian bisa langsung memotong uang hasil lelang milik nasabah untuk melunasi kewajibannya. Jika nasabah masih memiliki kelebihan uang dari hasil lelang tersebut maka pergadaian wajib mengembalikan uang tersebut kepada nasabah. Berupa asuransi barang jaminan juga diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK 05/2016 yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan pegadaian wajib mengasuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi resiko”.

⁸ <http://merdeka.com/2016/10/04/aturan-baru-OJK-usaha-pegadaian-swasta-di-tanah-air/>.

Yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK 05/2016 tersebut adalah perusahaan wajib memberikan asuransi terhadap barang jaminan milik nasabah dan tetap memeriksa keadaan barang jaminan tersebut untuk meminimalisir adanya resiko kerusakan terhadap barang jaminan milik nasabah.

Tanggung Jawab PT. Pegadaian Pusat Mataram Terhadap Rusak atau Hilangnya Benda Gadai

Gadai merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir, artinya tambahan dari perjanjian pokok untuk menjaga jangan sampai Nasabah lalai dalam membayar hutangnya kembali. Perjanjian uang di PT. Pegadaian Pusat Mataram dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan sifatnya adalah konsensual obligator artinya dari perjanjian itu pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian melakukan perikatan. Di dalam perjanjiannya disebutkan nama penerima pinjaman (Nasabah) dan perjanjian ini termasuk perjanjian standar karena dicetak dalam bentuk formulir, yang telah disediakan terlebih dahulu oleh PT. Pegadaian Pusat Mataram.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yakni:

1. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak
2. Gadai harus di keluarkan dari penguasaan pemberi gadai
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kredit

4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Dalam hal ini PT. Pegadaian Pusat Mataram telah melakukan perjanjian gadai dengan nasabah sesuai dengan norma yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan perjanjian gadai terdapat beberapa teknis yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian Pusat Mataram yakni ⁹:

1. Proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan pegadaian

PT. Pegadaian Pusat Mataram memiliki penyimpanan tersendiri untuk benda-benda yang digadaikan tersebut. Seperti contoh emas atau perhiasan lainnya disimpan dalam brankas khusus perhiasan yang di simpan di dalam kantor dengan penjagaan security. Untuk gadai kendaraan sudah tersedia gudang khusus kendaraan yang digadaikan. Semua barang jaminan telah di dicatat dalam bentuk data barang maupun data nasabah.

2. Tanggung jawab pihak PT. Pegadaian Pusat Mataram atas hilang atau rusaknya barang jaminan.

Sebelum melakukan perjanjian atas barang jaminan tersebut, pihak PT. Pegadaian Pusat Mataram maupun dari pihak nasabah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dijadikan jaminan apakah sejak awal ada kerusakan atau tidak. Jika barang jaminan tersebut rusak pada saat digadaikan, maka pihak PT. Pegadaian Pusat Mataram akan memberi tau nasabah terlebih dahulu untuk menjelaskan kerusakan yang terjadi dan

⁹ Wawancara dengan Andre Pratama, Oprasional Support Gadai, PT. Pegadaian Pusat Mataram, 25 september 2022

akan mengganti kerusakan yang terjadi. Sama halnya jika barang tersebut hilang maka pihak PT. Pegadaian Pusat Mataram akan mengganti kerugian tersebut, bisa diganti dengan uang tunai maupun barang yang nilainya sama.

3. Proses administrasi perjanjian gadai di PT. Pegadaian Pusat Mataram

PT. Pegadaian Pusat Mataram menawarkan berbagai macam produk jasa salah satunya adalah Kredit Cepat Aman (KCA) yaitu kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah. Untuk melakukan perjanjian secara langsung dilakukan antara pihak pegadaian dengan calon nasabah ataupun melalui orang lain atas namanya.

Dalam hal ganti rugi, tidak semua benda yang rusak atau hilang bisa menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian Pusat Mataram karena pada kondisi tertentu PT. Pegadaian Pusat Mataram terbebas dari tanggung jawabnya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pimpinan PT. Pegadaian Pusat Mataram, PT. Pegadaian Pusat Mataram tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan dari benda gadai yaitu apabila kerusakan/kehilangan dari benda gadai itu terjadi atau dilakukan karena kesengajaan dan kelalaian petugas pegadaian maka yang bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan benda gadai bukan tanggung jawab PT. Pegadaian Pusat Mataram melainkan dibebankan kepada petugas yang melakukan kelalaiannya tersebut

Meskipun PT. Pegadaian Pusat Mataram telah melakukan upaya-upaya guna melindungi benda-benda gadai bisa saja terjadi resiko. Bukan hanya perjanjian pinjam meminjam tetapi baik itu perjanjian sewa-menyewa, jual beli

maupun tukar menukar, resiko akan selalu timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak sengaja dan diluar kesalahan dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Subekti mengemukakan bahwa “resiko adalah sesuatu kewajiban yang memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian”¹⁰

Dalam setiap perjanjian biasanya para pihak telah membuat suatu peraturan secara khusus mengenai pembagian resiko. Ini dimaksudkan apabila terjadi musibah, maka yang ditentukan bagaimana dan siapa saja yang menanggung resiko sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Dalam hal ini ganti kerugian telah diatur dalam pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut

“Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atas susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain, debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai”.¹¹

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak terdapat kasus kerusakan atau hilangnya barang jaminan

¹⁰ Subekti. 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alimni

¹¹ Buku kedua bab 20 *Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

selama proses gadai berlangsung, maka penerima gadai bertanggungjawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaian sendiri (Pasal 1157 KUH Perdata). Besarnya ganti rugi sesuai dengan perjanjian para pihak. Pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan nasabah tidak menebus barang yang telah digadai maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan dan barang jaminan milik nasabah tidak boleh menjadi barang pribadi dari pihak gadai. Dari hasil pelelangan tersebut, pihak pegadaian harus mengembalikan sisa uang milik nasabah yang telah dikurangi dari hutang yang belum dilunasi. Dalam Pasal 1157 KUH Perdata memang tidak menegaskan larangan bagi si penerima gadai untuk mempergunakan benda gadai, akan tetapi dari makna Pasal 1157 KUH Perdata dapat diartikan bahwa untuk menjaga benda gadai dari kemerosotan maka si penerima gadai tidak diperbolehkan untuk mempergunakan benda gadai tersebut. Jika hal itu terjadi maka si penerima gadai harus bertanggung jawab. Hal ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (BUMN) maupun Usaha Gadai Swasta. Dalam hal gadai swasta penerima gadai tidak melakukan pelelangan secara umum sehingga tidak diketahui berapa hasil lelang dari objek barang jaminan tersebut dan mencedraikan rasa keadilan nasabah. Hal ini dapat terjadi karena nasabah tidak mengetahui haknya dalam arti bahwa pihak penerima gadai tidak memberitahukan adanya ketentuan hukum bagi nasabah untuk melakukan pelelangan.

2. Tanggung jawab PT. Pegadaian atas kerusakan atau kehilangan benda jaminan yang merugikan nasabah yaitu dengan memberikan ganti rugi sebesar 125%,

hal ini telah sesuai dengan Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 13 ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian yang mengatur tentang tanggung jawab kreditur terhadap benda gadai. Adapun tanggung jawab bagi perusahaan gadai swasta adalah tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban usaha pegadaian sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 31/POJK. 05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Menurut Pasal 25 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian mengatakan bahwa dalam hal Nasabah telah melunasi Uang Pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha. Perusahaan Pegadaian wajib mengembalikan Barang Jaminan kepada Nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan Barang Jaminan. Dalam hal Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Pegadaian wajib menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak. Tanggung jawab tersebut artinya gadai swasta dapat meliputi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sebagai pihak kreditur, dapat dipatuhi berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya tanggung jawab ini akan berdampak positif kepada debitur.

Saran

1. PT. Pegadaian Pusat Mataram

- a. PT. Pegadaian harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan penaksiran dan pemeliharaan lainnya terhadap benda gadai agar tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan kerugian pada nasabah.
 - b. PT. Pegadaian Pusat Mataram juga harus lebih teliti lagi jangan sampai benda gadai milik nasabah tertukar dengan benda gadai milik nasabah lainnya pada saat pengambilan benda gadai.
 - c. PT. Pegadaian Pusat Mataram harus tetap memberikan ganti rugi walaupun kerusakan atau kehilangan pada benda gadai disebabkan oleh petugas karena bagaimanapun juga petugas pegadaian bertindak atas nama PT. Pegadaian.
2. Nasabah
- a. Nasabah harus berani menuntut ganti rugi apabila benda gadai mengalami kerusakan atau kehilangan yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian.
 - b. Nasabah dalam melakukan gadai haruslah membawa benda yang asli bukan barang palsu dan barang yang memiliki nilai jual belinya tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gatot supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Hukum T Citet 2014 Dec 2011 “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka)
- M.Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan dalam Teori & Praktek*, Bandung.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rafael La Porta, “*Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics*”, No. 58, Oktober, 1999
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Jurnal

- Dinul Apriliana Akbar, *Tinjauan Koperatif Gadai Menurut Kuh Perdata dan Gadai Syariah*, 2021. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- <http://desinurmayanifahurrojie.wordpress.com/2013/05/01/makalah-lembaga-jaminan-gadai-3/>, 2014, Desi Nurmayani
- <http://wardahcheche.blogspot.com/2014/04/gadai.html>
- Larasati Angelica Nadeak, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberian Gadai Atas Rusaknya Objek Jaminan Gadai (Studi Pada PT. Pegadaian Kota Dumai)*, 2021.

Tesis Hukum, "*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*" (Cited 2014 Des 2011), available from: URL : <http://tesis.hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurutpara-ahli/>